

## Pendistribusian Zakat Produktif melalui Pelatihan Keterampilan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba

Hufra Nufikasira<sup>1</sup>, Trisno Wardy Putra<sup>2</sup>, Muhammad Nasri Katman<sup>3</sup>, Akram Ista<sup>4</sup>, Agussalim<sup>5</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>4</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makassar, Indonesia

<sup>5</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan Makassar, Indonesia

 [hufnanufikasira@gmail.com](mailto:hufnanufikasira@gmail.com)

### Abstract

The aim of this research is to determine the distribution of productive zakat at the National Amil Zakat Agency, Bulukumba Regency through mustahik skills training. This research uses three measurement indicators, namely goal achievement, integration and adaptation. The type of research used is descriptive-qualitative. This research took 11 informants consisting of 3 informants from each recipient of the productive zakat program (Z-Mart, Z-Chicken, Z-Auto), 2 informants from BAZNAS, namely the chairman of BAZNAS Bulukumba Regency and the chairman of the distribution division of BAZNAS Bulukumba Regency. The research results show that from three measurement indicators, the productive zakat distribution program carried out by the Bulukumba Regency National Zakat Amil Agency has not been effective. However, if you look at the output produced, it is enough to help the mustahik, where some mustahik have experienced improvements in economic terms and have even become muzakki. It's just that the distribution mechanism and system still needs to be improved, from selection of mustahik, socialization programs and maximum assistance to mustahik.

**Keywords:** *Productive Zakat, Skills Training, Effectiveness*

Published by  
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Merujuk data laporan *The Royal Islamic Strategis Studies Centre* (RISSC) dengan Tema "*The Muslim 500*" edisi 2023 memberikan data bahwa masyarakat muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa atau secara presentase 86,7% dari total populasi yang ada. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama islam terbanyak di dunia dan menjadi lahan empuk dalam pengelolaan dana ZISWAF (Elok, 2023). Mayoritas masyarakat muslim ini tentu menjadi kekuatan untuk menghimpun dana sosial dengan pendekatan agama yang dapat membantu negara menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, berdasarkan data Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa realisasi pengumpulan dana zakat hanya mencapai 14 Triliun rupiah pada tahun 2021 atau sekitar 4,28 persen dengan proyeksi potensi zakat yang mencapai 327 triliun rupiah (Widiastuti et al., 2022). Data tersebut tentu memiliki gambaran tidak optimalnya pengelolaan dana zakat di Indonesia, padahal jumlah potensi tersebut sangat mampu membantu negara melakukan upaya

pencapaian kesejahteraan. Kondisi tersebut memberikan gambaran terkait dengan manajemen pengelolaan zakat di Indonesia yang harus terus ditingkatkan, mulai dari soal fundraising, sosialisasi untuk membangkitkan kesadaran berzakat, regulasi demi tercapainya kepatuhan berzakat, dan yang tidak kalah penting soal pendistribusian dana agar mampu menjadikan mustahik menjadi muzakki.

Secara sosial historis, awalnya penyaluran dana zakat hanya didominasi oleh penyaluran yang bersifat konsumtif. Namun seiring perkembangan zaman dengan segala kedinamisannya dan problem-problem yang ada menghadirkan perubahan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif (Syahbana & Anita, 2023). Urgensi lahirnya model pendistribusian bersifat produktif ini lahir dari kondisi banyaknya para mustahik bersikap pasif terhadap bantuan dana zakat. Realitas itu menghadirkan kondisi dana zakat kurang memberikan efek ekonomi pada mustahik secara berkelanjutan. Dana zakat yang diberikan tidak bermanfaat dalam waktu yang lama bagi mustahik sehingga tidak ada pengembangan kondisi ekonomi masyarakat secara mendasar.

Pentingnya zakat produktif bagi mustahik berupa modal usaha adalah lahirnya kemandirian memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga berimplikasi pada optimalisasi penyaluran dana zakat produktif ini. Namun, metode penyaluran seperti ini juga menimbulkan problem baru (Kirana, 2019). Jika melihat realisasinya, ada beberapa mustahik yang tidak memiliki keahlian untuk mengelola dana modal yang diberikan. Sehingga, penyaluran dana zakat melalui modal usaha menjadi pasif karena tidak dioptimalkan dengan baik oleh penerima (Hidayat, 2021).

Realita tersebut terjadi dikarenakan kurang mampunya para mustahik untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya atau lebih tepatnya belum menemukan potensi yang dimiliki. Hal tersebut mendorong para pengelola dana zakat untuk menciptakan inovasi baru dalam menyalurkan dana zakat produktif. Namun pemberian zakat produktif kepada mustahik harus benar-benar diperhatikan. Agar mustahik benar-benar bisa memanfaatkan zakat produktif ini dengan baik (Ansori, 2018). Kasus seperti inilah yang kemudian juga ditemukan oleh para pengurus BAZNAS kabupaten Bulukumba dalam mengevaluasi penyaluran dana zakat produktifnya selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2022.

Pada saat pandemi Covid-19, BAZNAS Bulukumba menggiatkan bantuan dana zakat produktif dan menemukan kendala ketidakmampuan para mustahik mengoptimalkan bantuan dana tersebut diakibatkan oleh minimnya keterampilan yang dimiliki. Oleh karenanya, BAZNAS Bulukumba melakukan model penyaluran dengan melakukan pelatihan keterampilan kepada para mustahik sebelum nantinya diberikan dana usaha untuk mengelola usahanya tersebut. Model distribusi ini menjadi bagian dari inovasi untuk mengatasi problem ketidakmampuan mustahik mengoptimalkan dana usaha tersebut. Upaya penyelesaian tersebut didesain dengan model pelatihan keterampilan disertai pendampingan kebutuhan mustahik menjalankan usaha.

Metode ini dinilai efektif untuk meningkatkan taraf hidup para mustahik dikarenakan adanya proses pembinaan secara berkepanjangan oleh pengelola dana

zakat. (Nari, 2023). Model pendistribusian ini telah dijalankan oleh BAZNAS Bulukumba dalam mengatasi problem mustahik memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, Creswell, secara lengkap mendefinisikan sebuah penelitian kualitatif yang mengkaji tentang konteks kehidupan nyata (*real-life*), sebuah atau beberapa kasus yang kontemporer dari waktu ke waktu, pengumpulan data yang detail melalui beberapa sumber data atau informasi (observasi, wawancara, materi audio visual, dokumen dan laporan) (Fadli, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teoritis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi mengenai pendistribusian zakat produktif bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan sehingga mampu memberikan keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara apa adanya (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Zakat Produktif**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam ke-tiga, dan zakat mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Apabila dibaca *zaka al zar*, berarti tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati (Ahmad Dakhoir, 2015).

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya fikhi zakat, menyatakan bahwa pada hakikatnya zakat adalah bagian dari peraturan Islam tentang kehartaabendaan dan kemasyarakatan. Yusuf al-Qardhawi (1993) menambahkan bahwa Zakat juga merupakan ibadah yang saling beriringan dengan ibadah shalat. sebab, dibuktikan pada beberapa dalil Alquran yang memerintahkan didirikannya shalat dan tunaikanlah zakat yang dirinci dalam Alquran sebanyak 82 kali disebutkan, adapun ayat yang berhubungan dengan perintah tersebut terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku”. (Kementerian Agama, R.I, 2017).

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka para ulama menyepakati bahwa zakat merupakan bentuk ibadah yaitu tata atau cara bagaimana manusia mengabdikan kepada Allah, artinya penunaian kewajiban zakat dipandang sebagai bentuk hubungan vertikal. Berkaitan dengan masalah ibadah, tentunya dalam hal ini zakat merupakan konsekuensi akidah, yaitu cara bagaimana manusia berkepercayaan kepada Allah, bahwa zakat yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan tidak akan berarti zakat yang sebenarnya, jika tidak didasarkan pada kepercayaan kepada Allah swt.

Pengelolaan zakat sebenarnya mempunyai dua sisi penting yang harus diperhatikan pembinaannya yaitu pada sisi penerimaan dan pendistribusian (Rahmawati Muin, 2020). Pada sisi penerimaan ada beberapa aspek penting yang terkandung di dalamnya, seperti aspek pengumpulan dan pengolahan data, aspek pelayanan perhitungan zakat, aspek penagihan, dan aspek pencatatan setoran zakat (Karnaen Parwaatmadja) Sedangkan pada sisi pendistribusian zakat yang mulanya lebih banyak disalurkan dalam bentuk konsumtif kini telah berkembang dari masa ke masa, saat ini zakat lebih banyak dimanfaatkan dalam bentuk zakat produktif. Produktif jika diartikan secara umum memiliki arti karya atau barang yang dihasilkan sangat banyak. Sedangkan produksi memiliki arti yang hampir serupa yakni banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Untuk zakat produktif sendiri berarti pendistribusian zakat bersifat produktif.

Zakat memiliki dua fungsi utama jika dilihat secara umum, yakni: pertama adalah untuk membersihkan harta benda serta jiwa manusia agar selalu berada dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat juga memiliki fungsi sebagai dana masyarakat yang bisa digunakan bagi kepentingan sosial dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial dengan cara mengurangi kemiskinan. Pendayagunaan dana zakat dapat disalurkan dalam dua bentuk, yakni dalam bentuk konsumtif maupun dalam bentuk produktif (Trisno Wardy Putra, 2019).

Di Indonesia, pendistribusian zakat adalah penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Maka dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), sebagaimana yang terdapat dalam surah at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Kementerian Agama, R.I, 2017).

Pada Surah at-Taubah ayat 60 di atas tidak dirinci cara-cara dan pertimbangan antara orang yang terdapat dalam suatu golongan dan antara golongan yang lain. Ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat. Nabi Muhammad saw tidak pernah menerangkan cara-cara pembagian itu, bahkan member mustahiq sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan disesuaikan pula dengan jumlah persiapan harta benda zakat yang ada.<sup>94</sup>

Hal tersebut berarti membukakan keluasan pintu ijtihad bagi kepala negara atau Badan Amil Zakat (BAZ) untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi hasil pungutan yang ada dalam batas-batas ketentuan pada ayat 60 surah at-Taubah di atas. Ada dua bentuk pendistribusian zakat yaitu:

1. Pendistribusian Zakat Konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif adalah pendistribusian zakat dengan cara diberikan langsung kepada *mustahiq* dan tidak disertai target terjadinya kemandirian (Syahrul Amsari, 2019). Bentuk konsumtif atau bentuk sesaat berarti bahwa zakat yang diberikan hanya sekali saja sehingga pendayagunaan ini disebut bentuk sesaat (konsumtif). Zakat konsumtif ini dilakukan disebabkan *mustahik* yang berhak menerima sudah tidak bisa lagi untuk mandiri, seperti orang tua yang sudah memasuki usia jompo maupun orang tua yang tidak sempurna (cacat) sehingga tidak memungkinkan mereka untuk menjadi orang yang mandiri.

## 2. Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan *mustahiq*, untuk memproduktifkan *mustahiq*, atau dana zakat di investasikan pada bidang-bidang yang dimiliki nilai ekonomis (Gunawan, 2020). Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif diperuntukkan hanya kepada fakir miskin yang tak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat harus bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Bentuk pemberdayaan (produktif), adalah cara penyaluran zakat yang memiliki target untuk dicapai yakni mengubah keadaan *mustahik* (lebih khusus golongan fakir miskin). Sebelum melakukan penyaluran, permasalahan yang dimiliki oleh *mustahik* harus dipahami terlebih dahulu dan harus secara menyeluruh. Jika yang menjadi permasalahan adalah kemiskinan, maka penyebab kemiskinan oleh *mustahik* harus diketahui, tujuannya agar solusi yang diberikan adalah solusi yang sesuai atau dengan kata lain sudah tepat agar kesejahteraan umat dapat tercapai (Syafira, 2022).

Zakat produktif merupakan salah satu konsep dari badan amil zakat dalam pola pemberdayaan yang dianggap sudah tepat. Sebab, zakat yang diberikan dalam bentuk konsumtif sifatnya hanya sementara, pemanfaatannya pun tidak dalam jangka waktu yang lama. Akan tetapi jika yang diberikan dalam bentuk usaha atau kegiatan produksi maka akan mampu membantu *mustahik* untuk keluar dari jurang kemiskinan (Hakim, 2018). Peran pendamping dalam pemberdayaan diperlukan. Sebab keberhasilan suatu program dalam menanggulangi kemiskinan sangat ditentukan oleh proses pendampingannya. Umumnya ada empat peran yang dimiliki oleh pendamping yakni fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya (Andi Nugraha, 2019).

Pemberdayaan zakat juga menjadikan kehidupan di lingkungan sosial atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan. Oleh karenanya, pemberdayaan zakat atau pengembangan zakat di masyarakat adalah upaya untuk memperluas pilihan bagi masyarakat, ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Untuk itu setiap pemberdayaan diarahkan untuk peningkatan martabat manusia sehingga menjadikan masyarakat maju dalam berbagai aspek (Hakim, 2018).

## 2. Pendistribusian Zakat Produktif melalui Pelatihan Keterampilan Mustahik

Pendistribusian zakat produktif kepada mustahik dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik digunakan sebagai modal awal dengan tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Begitupula dengan amil zakat yang mengelola dana zakat yang hasilnya akan disalurkan kepada mustahik secara bertahap. Lebih tegasnya zakat produktif disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dan zakat.

Konsistensi serta proses yang sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha sangat diperlukan agar transformasi dari mustahik ke muzakki dapat dicapai. Maka sebelum dana zakat diberikan, lembaga pengelola zakat harus melakukan *feasibility study* atau studi kelayakan terhadap program yang akan dijalankan. Sehingga lembaga pengelola zakat hanya akan menjalankan program yang benar-benar layak dan tepat sasaran. Agar penerima zakat produktif dapat mengelola keuangan dengan baik maka mereka akan diajarkan cara manajemen keuangan yang tepat dan benar sehingga mereka dapat menghitung berapa besar presentase modal yang mereka kelola, berupa keuntungan yang diperoleh dan berapa persen yang dapat mereka konsumsi.

Perlu diingat, bahwa pengelolaan zakat yang bersifat produktif harus dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Tujuan utama pengelolaan zakat secara produktif adalah untuk mentransformasikan seorang mustahik menjadi seorang muzaki. Untuk mencapai tingkatan muzaki, seorang mustahik harus arahkan secara bertahap. Mulanya seorang mustahik arahkan untuk menjadi seorang *muktafi* (orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri). *Muktafi* pada level ini sudah bisa mandiri tetapi belum mampu berbagi.

Pengelolaan zakat secara produktif menjadi program unggulan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba melalui program pemberian bantuan berupa modal usaha bagi mustahik untuk berwirausaha. Sekitar 20% penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba dialokasikan untuk bidang pemberdayaan.

Adapun beberapa program pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

1. Z-Mart

Program Z-Mart adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan warung/toko yang dimiliki mustahik dengan skala mikro sampai kecil untuk mengatasi kemiskinan di wilayah Bulukumba. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar retail modern serta mengatasi kemiskinan.

2. Z-Chicken

Program Z-Chicken merupakan program pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional Bulukumba melalui dana zakat, infaq, sedekah demi mengangkat perekonomian mustahik. Penerima bantuan diberikan gerobak, bahan baku usaha serta pelatihan untuk membuat produk Z-Chicken atau usaha ayam krispi. Setelah usahanya berjalan, Badan Amil Zakat Nasional Bulukumba juga memberikan pendampingan secara berkala hingga penerima bantuan bisa mandiri.

3. Z-Auto

Z-Auto merupakan program pemberdayaan UMKM di bidang usaha bengkel motor yang dikelola para mustahik. Pada program Z-Auto, Badan Amil Zakat Nasional Bulukumba memberikan bantuan modal serta pelatihan dan pendampingan secara teknis dan berkala demi mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Program Z-Auto digulirkan karena Badan Amil Zakat Nasional melihat sebuah peluang usaha baru untuk mustahik binaan. Menjamurnya sepeda motor dan tentunya membutuhkan penanganan khusus, membuat hadirnya lapangan pekerjaan baru dalam bentuk bengkel sepeda motor.

Ketiga program yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba pada dasarnya sudah memberikan manfaat kepada setiap mustahik yang menerima. Bahkan dari hasil wawancara ketiga program tersebut, mustahik mengakui kebermanfaatannya bantuan dan kontribusi dalam menunjang perekonomian mereka. Pelatihan yang diberikan juga sudah sesuai dan terbukti meningkatkan kompetensi mustahik dalam mengelola usahanya.

Hanya saja Badan Amil Zakat Nasional perlu meningkatkan pemerataan pelatihan agar semua mustahik bisa mendapatkan ilmu dan bekal sebelum memulai usahanya baik kepada mustahik yang baru akan memulai usaha maupun mustahik yang telah memulai usaha. Sehingga tujuan dari pemberdayaan sesuai dengan teori pemberdayaan agar kompetensi selalu di tingkatkan dan sebagai dorongan kepada mustahik untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi. Pendampingan setelah pelatihan juga sangat diperlukan agar Badan Amil Zakat Nasional bisa mengukur sejauh mana mustahik dapat mengimplementasikan ilmu yang di peroleh dari pelatihan yang diikuti sehingga bukan hanya mustahik yang terus memperbaiki diri dan usahanya melainkan peran Badan Amil Zakat Nasional juga penting.

### **3. Efektivitas Pelatihan Keterampilan dalam Menunjang Pemberdayaan**

#### **Mustahik**

Ada dua model pendistribusian dana zakat yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba, yakni secara konsumtif dan secara produktif. Penggunaan dana zakat yang dananya akan langsung habis terpakai merupakan pemanfaatan zakat dengan cara Konsumtif. Sedangkan untuk penggunaan dana zakat dengan cara dikelola menjadi suatu modal dan usaha merupakan pemanfaatan zakat secara produktif.

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari program pemberdayaan ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan yakni sasaran program, integrasi yakni proses sosialisasi dan adaptasi yakni proses pengadaan serta pengisian tenaga kerja.

#### **1. Ketepatan Sasaran Program**

Ketepatan sasaran program yang dimaksud adalah *mustahik* yang menerima program zakat produktif ini sudah sesuai dengan sasaran program yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, sasaran program yang dimaksud adalah mustahik dari program pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba. Tingkat efektivitas dari program pelatihan keterampilan serta ketepatan sasaran penerimanya dapat dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba yaitu masyarakat yang tergolong sebagai mustahik dengan cara penyeleksian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa mustahik dapat disimpulkan bahwa program ini sudah sesuai dengan keinginan pihak Badan Amil Zakat Nasional yaitu membantu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas mustahik. Hanya saja masih perlu perhatian lagi untuk program pelatihan karena masih ada beberapa mustahik yang tidak mendapatkan pelatihan usaha, meskipun ada arahan langsung mengenai usaha yang mereka jalankan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional. Ditambah lagi dengan orang-orang yang menjadi mustahik ternyata merupakan orang-orang yang menerima informasi melalui keluarga atau orang terdekat mereka yang berkerja di Badan Amil Zakat Nasional. Jika dilihat dari segi keuntungan bagi mustahik, program ini susah cukup efektif karena bisa dilihat dari seluruh mustahik yang kini sudah bisa menjalankan usaha sendiri dan perekonomian mereka yang sudah membaik setelah mendaptakan program ini. Namun jika dilihat dari segi persebaran informasi, hal ini masih belum efektif, sebab hanya orang-orang yang memiliki keluarga atau terdekat saja yang menerima banyak informasi mengenai program pemberdayaan ini.

## 2. Keberhasilan Tujuan Program

Keberhasilan tujuan program diukur dengan melihat sejauh mana kesesuaian antara hasil akhir dengan tujuan program yakni membantu mustahik dengan cara bantuan zakat produktif dalam bentuk usaha, sebagai Upaya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas mustahik. Penetapan tuujuan diawal merupakan cara yang digunakan agar bisa mencapai serta mewujudkan hasil yang diinginkan. Pelaksana program bisa fokus pada program yang ditelah direncanakan jika penetapan tujuan sudah dilakukan. Membandingkan antara tujuan dan output merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui efektif tidaknya program yang dijalankan.

Keberhasilan program pemberdayaan ini dapat dilihat dari kesesuaian tujuan yang telah ditentukan. Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada mustahik penerima program pemberdayaan zakat produktif ini, penulis memperoleh hasil bahwa sebagian besar mustahik telah merasakan dampak positif setelah mengikuti program pelatihan dan menerima program pemberdayaan zakat produktif ini, yakni berupa usaha yang berkembang, meningkatnya kemampuan dalam segi keterampilan, serta perekonomian yang juga mengalami perkembangan bahkan sudah ada yang bisa menjadi musakki di BAZNAS. Hal ini berarti program pemberdayaan yang diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Bulukumba cukup berhasil dalam mewujudkan kemandirian mustahik peserta pelatihan.

## 3. Adaptasi (Pemantauan Program)

Pemantauan dilakukan ketika kegiatan program telah selesai dilaksanakan sebagai suatu perhatian yang diberikan dari pelaksana untuk para peserta program. Selain itu pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui apakah peserta program mendapatkan dampak positif yang berkelanjutan setelah mereka selesai mengikuti kegiatan program.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa mustahik zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bulukumba di peroleh hasil bahwa. Pemantauan program ini masih belum berhasil, hal ini disebabkan karena masih ada beberapa mustahik yang tidak mengikuti pelatihan yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Bulukumba bahkan ada beberapa mustahik yang sampai kehilangan komunikasi atau putus kontak dengan pihak BAZNAS hal ini menjadi salah satu

penyebab mustahik tidak bisa mengikuti program lain yang ditujukan Bagi mustahik zakat produktif.

Berdasarkan penjelasan mengenai efektifitas program diatas, dapat diuraikan dari teori pengukuran pertama yaitu ketepatan sasaran program yang dimana program pemberdayaan zakat produktif ini ditujukan kepada mustahik sesuai dengan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Pengukuran kedua yaitu integrasi atau dalam bentuk sosialisasi, kemudian yang ketiga adaptasi. Capaian dari ketiga indikator pengukuran ini bisa dikatakan hanya 70% tercapai, yang dimana poin pertama terkait sasaran program tercapai dengan BAZNAS Bulukumba mendistribusikan dana zakatnya kepada mustahik yang telah terdaftar di BAZNAS. Namun pada poin kedua terkait integrasi, kenyataannya BAZNAS tidak melakukan sosialisasi terkait program yang dijalankan melainkan mustahik hanya mendapat informasi melalui kerabat yang bekerja di BAZNAS. Kemudian poin ketiga adaptasi, poin ini juga belum tercapai dimana beberapa mustahik tidak mengikuti pelatihan yang disediakan oleh BAZNAS bahkan mustahik sampai putus komunikasi dengan pihak BAZNAS.

Jika ditinjau dari ketercapaian 3 indikator efektifitas, program pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba pada dasarnya belum efektif. Namun jika dilihat dari output yang dihasilkan sudah cukup membantu mustahik, dimana beberapa mustahik mengalami peningkatan dari segi ekonomi bahkan sudah bisa menjadi muzakki. Hanya saja terkait mekanisme dan sistem pendistribusian yang masih perlu diperbaiki, dari seleksi mustahik, program sosialisasi serta pendampingan yang maksimal kepada mustahik. Sehingga informasi terkait program pemberdayaan ini lebih tersampaikan secara menyeluruh, mustahik yang mendapatkan bantuan benar-benar mustahik berdasarkan 8 golongan yang berhak menerima zakat serta dalam menjalankan program mustahik mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang efektif.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Pelatihan Keterampilan di Baznas Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketiga program Badan Amil Zakat Nasional pada dasarnya sudah memberikan manfaat kepada setiap mustahik yang menerima. Bahkan dari hasil wawancara ketiga program mustahik mengakui kebermanfaatannya bantuan dan kontribusi dalam menunjang perekonomiannya. Pelatihan yang diberikan juga sudah sesuai dan terbukti meningkatkan kompetensi mustahik dalam mengelola usahanya.
2. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat dikatakan bahwa program yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba masih belum efektif, meskipun dari evaluasi yang dilakukan dan pernyataan dari beberapa mustahik yang mengalami peningkatan dari segi perekonomiannya, namun hal ini masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti persebaran informasi yang masih sangat kurang sebab beberapa mustahik mengetahui informasi program melalui orang terdekat atau keluarga

yang bekerja di Badan Amil Zakat Nasional. Selain itu ada beberapa mustahik yang tidak mengikuti pelatihan bahkan ada yang sampai putus komunikasi setelah menerima bantuan zakat produktif dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba.

## REFERENSI

- Amsari, Syahrul. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *Aghiya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.1 (2).
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1274>
- Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat*, Palangkaraya : IAIN Palangkaraya, 2015.
- Elok, N. D. (2023). *Strategi Peningkatan Trust Muzakki pada Lembaga Amil Zakat di LAZ Yatim Mandiri Lumajang*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/28850>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gunawan, L. G. *Pengaruh Pemahaman Zakat Di Baznas Pada Kalangan Asn Di Kantor Balaikota*, Jogjakarta, Riau: Universitas Syarif Kasim, 2020.
- Hakim, Rahmad. (2020). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 6(3).
- Hidayat, M. R., & Darwanto, D. (2021). Evaluasi Efektivitas Program Zakat Bina Mitra Mandiri dengan Model Cibest: Studi Kasus Baznas Kota Semarang Pentasharufan Tahun 2019 (Skripsi). Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). *Al-qur'anul Karim: Al-qur'an Hafalan*. Bandung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran, Kementerian Agama, R.I.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Pengolaan Zakat*. Penerbit Pusaka Almaida, Gowa-Sulawesi Selatan, Indonesia, 2020.
- Nasri, Muhammad Katman, dkk. (2023). Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Baznas Kabupaten Bulukumba. *Jurnal IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, Vol. 2 (1).
- Nugraha, Andi. (2019). Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 9(2).
- Parwaatmadja, Karnaen. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Cet 1, Jakarta: Usaha Kami, t. th.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Cet II:Beirut, Libanon: Muassasah al- Risalah, 1993.
- Sardini, Syafira Dan Imsar. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *Cermin : Jurnal Penelitian*. Vol. 6(1).
- Sasadhara, K. (2019). Pengaruh dana zakat produktif terhadap mustahik (Studi Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Provinsi Jawa Timur). *Journal of Chemical Information and Modeling*.

- Syahbana, A. I., & Anita, D. (2023). Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Kota Tangerang Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Syar'ie*, Vol. 6(1). 41-58.
- Wardy, Trisno Putra. (2019). Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional. *Laa Maisyir*, Vol.6 (2).
- Widiastuti, T., Herianingrum, S., & Zulaikha, S. (2022). Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf). In *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi dalam Metode Penelitian. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.

---

**Copyright Holder :**

©Hufra Nufikasira dkk (2024)

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

